

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Pasirkratonkramat

Layanan Pencatatan Pindah Datang

No. SK : 000.8.3.2/ 037

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari Kelurahan Asal/ daerah asal (Pindah Dalam Kota)
3. Membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal yang dilegalisir Disdukcapil Kota Pekalongan (Pindah dari Luar Kota)
4. Bukti Vaksin Covid-19 pemohon (Tambahan persyaratan sesuai SE Walikota No.443/0027)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas mencatat pada buku pindah datang
- c. Petugas menyampaikan kepada pemohon pencatatan telah selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.15 s.d. 15.45 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.15 – 11.00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pencatatan Pindah Datang

Kelurahan Pasirkratonkramat



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Pekalongan 51118 0285421480

<https://pasirkratonkramat.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Pasirkratonkramat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
 - a. Telephon : 0285- 421480
 - b. Email : kelurahanpasirkratonkramat@gmail.com
2. Pengaduan Langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah

Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi